



**P U T U S A N**

**No. 608 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I Nama : Jhon Hitler Daulay alias Jhon;**

tempat lahir : Desa Padang Garugur ;  
umur / tanggal lahir : 34 Tahun/22 Agustus 1978;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang  
Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;

**II Nama : Alimuddin Daulay;**

tempat lahir : Desa Padang Garugur ;  
umur / tanggal lahir : 28 Tahun/28 Agustus 1984;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang  
Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;

**III Nama : Ambat Mansyur Daulay;**

tempat lahir : Desa Padang Garugur ;  
umur / tanggal lahir : 31 Tahun/3 Januari 1981;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang  
Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;  
agama : Islam;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : PNS;

Para Pemohon Kasasi/ParaTerdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **Jhon Hitler Daulay alias Jhon**, 2. **Alimuddin Daulay**, 3. **Ambat Mansyur Daulay** pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September tahun 2011 bertempat di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang bersidang di Gunung Tua Terdakwa-Terdakwa, *“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus) meter milik saksi Birma Siregar”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB, mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya, dengan membawa masing-masing alat kayu dan parang mendatangi di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya sampai ketempat tersebut, lalu mereka 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mendatangi pagar kawat duri tersebut, lalu dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), langsung masing-masing memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah dengan tanah, selanjutnya mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan



secara terpisah), pindah ke tiang pagar lainnya lalu masing-masing mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang tersebut memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah rata dengan tanah dan membiarkannya berserakan di tanah, demikianlah mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah). Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), saksi Birma Siregar mengalami kerugian berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus meter) yang ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

**Perbuatan Terdakwa 1 Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. **Jhon Hitler Daulay alias Jhon**, 2. **Alimuddin Daulay**, 3. **Ambat Mansyur Daulay** orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan September tahun 2011 bertempat di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunung Tua Terdakwa-Terdakwa, *“dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus) meter milik saksi Birma Siregar”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB, mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya, dengan membawa masing-masing alat kayu dan parang mendatangi di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya sampai ketempat tersebut, lalu mereka 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mendatangi pagar kawat duri tersebut, lalu dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), langsung masing-masing memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah dengan tanah, selanjutnya mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pindah ke tiang pagar lainnya lalu masing-masing mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang tersebut memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah rata dengan tanah dan membiarkannya berserakan di tanah, demikianlah mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah). Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), saksi Birma Siregar mengalami kerugian berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus meter) yang ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

**Perbuatan Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, 2. Alimuddin Daulay, 3. Ambat Mansyur Daulay dan Parlaungan Daulay (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Gunung Tua tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, Terdakwa 2. Alimuddin Daulay, dan Terdakwa 3. Ambat Mansyur Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan alternatif;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, Terdakwa 2. Alimuddin Daulay, dan Terdakwa 3. Ambat Mansyur Daulay selama 1 (satu) tahun dengan perintah para Terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Dua potong tiang kayu sebagai tiang kawat berduri dikembalikan kepada Birma Siregar;
  - 2 Dua potong kawat berduri yang terpotong-potong dikembalikan kepada Birma Siregar;
- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 584/Pid.B/2012/PN.PSP.GNT tanggal 1 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Jhon Hitler Daulay, Terdakwa 2. Alimuddin Daulay dan Terdakwa 3. Ambat Mansyur Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang”;
- 2 Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali atas perintah lain dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Dua potong tiang kayu sebagai tiang kawat berduri;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014



2 Dua potong kawat berduri yang terpotong-potong;

Dikembalikan kepada saksi korban Birma Siregar;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 626/PID/2013/PT-MDN tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 01 Oktober 2013, No. 584/Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt.- yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I Jhon Hitler Daulay, Terdakwa II Alimuddin Daulay dan Terdakwa III Ambat Mansyur Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang” ;
- Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Dua potong tiang kayu sebagai tiang kawat berduri;
- Dua potong kawat berduri yang terpotong-potong;

Dikembalikan kepada saksi korban BIRMA SIREGAR ;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Para Terdakwa Nomor : 09/Akta.Pid/2014/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2014 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidempuan pada tanggal 20 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2014 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidempuan pada tanggal 20 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 626/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 20 Januari 2014 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 07 Februari 2014, dan selanjutnya Para Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap putusan tersebut di atas pada tanggal 07 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No : 07/Akta. Pid/2014/PN.Psp dari dan oleh karenanya Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi ini masih diperbuat dan diserahkan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

- Bahwa para Terdakwa/para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dan Putusan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi tersebut di atas dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman para Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan dimaksud dengan alasan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dan Pengadilan Tinggi Medan (selanjutnya disebut "*Judex Facti* ") telah nyata-nyata keliru dan melanggar hukum dalam putusannya yang berakibat putusan dimaksud harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi tersebut telah nyata-nyata tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum dan telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, maka tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi (selanjutnya disebut "*Judex Juris*") membatalkan putusan *Judex Facti* dimaksud dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan keputusan yang amarnya berbunyi : "*membebaskan Terdakwa I JHON HITLER D AU LAY, Terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY dan Terdakwa III AMBAT MANSYUR DAULAY dari*

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*segala dakwaan dan tuntutan pidana (Vripraak) dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Ontslaag)" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;*

- Bahwa untuk lebih sistematisnya uraian-uraian keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* yang akan dirangkum dalam dalil Memori Kasasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum para Pemohon Kasasi menguraikan lebih lanjut dasar dan alasan keberatan para Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *aquo*, maka untuk kelak dapat menjadi pertimbangan hukum bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi dalam membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *aquo* dapatlah diuraikan terlebih dahulu bahwasanya pokok masalah yang menyeret para Terdakwa/para Pemohon Kasasi untuk diadili dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan adalah berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 13 September 2011 sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi No. Pol LP/315/IX/2011/SU/TAPSEL/TPS BOLAK tanggal 14 September 2011 dengan dasar pengaduan "secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap, barang dan atau pengrusakan";
- Bahwa terhadap perkara yang didasarkan kepada Laporan Polisi No. Pol : LP/315/TX/2011/SU/TAPSEL/TPS BOLAK tanggal 14 September 2011 tersebut pelakunya yakni AHMAD IBRAHIM DAULAY dan MUHAMMAD ARPA DAULAY telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 763/Pid.B/2011 / PN.Psp.Gnt. tanggal 11 Januari 2011 dan para Terpidana telah menjalani hukuman berdasarkan amar putusan dalam perkara dimaksud dengan semestinya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas perkara atas nama terpidana tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dikaitkan lagi dengan keterangan saksi-saksi telah terungkap dengan sangat jelas bahwasanya pelaku tindak pidana "secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang dan atau pengrusakan" hanyalah terpidana Ahmad Ibrahim Daulay dan Muhammad Arpa Daulay, sedangkan para Pemohon Kasasi maupun Terdakwa Drs. Parlaungan Daulay sama sekali tidak ada tersebut dalam surat Dakwaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam uraian Surat Dakwaan atas Laporan Polisi yang sama dan perkaranya telah disidangkan serta pelakunya telah diadili dan dijatuhi putusan serta PUTUSANNYA TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (PASTI) atas nama terpidana yang diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum secara terang benderang menyebutkan Terdakwa I Ibrahim daulay dan Terdakwa II Muhammad Arpa Daulay mendatangi pagar kawat yang terbuat dari kayu milik saksi korban Ir Birma Siregar lalu dengan menggunakan linggis dan menggunakan kayu langsung memukulkannya ke pagar kawat tersebut hingga kawat durinya terlepas, selanjutnya mereka Terdakwa I Ahmad Ibrahim Daulay dan Terdakwa II Muhammad Arpa Daulay mencabut tiang pagar tersebut dari tanah lalu meletakkannya di situ ditempat tersebut...dst, selanjutnya saksi korban Ir. Birma menanyakan kepada Terdakwa II "kenapa kamu rusak pagar saya", namun Terdakwa II tidak menghiraukannya, lalu mengatakan "roboho (datanglah kau)" sambil mengayunkan sebuah linggis yang dipegangnya kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban mencabut sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan kemudian Terdakwa II melarikan diri;
- Bahwa dengan demikian pelaku tindak pidana atas Laporan Polisi No. Pol : LP/315/IX/2011/SU/TAPSEL/TPS BOLAK tanggal 14 September 2011 tersebut adalah terpidana Ahmad Ibrahim Daulay dan Muhammad Arpa Daulay dan tidak ada hubungannya dengan para Termohon Kasasi maupun Drs. Parlaungan Daulay ;
- Bahwa ternyata Surat Dakwaan yang keliru tersebut diadili saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan walaupun Majelis Hakim kemudian mengetahui fakta-fakta tersebut dan secara berulang-ulang mempertanyakannya kepada Jaksa Penuntut Umum kenapa atas perkara yang sudah diputus terhadap Dakwaan yang sama kualifikasi perbuatan pidananya yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana kemudian muncul lagi Dakwaan yang sama dengan pelaku yang lain dan pertanyaan dimaksud tidak dapat dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum, namun pada kenyataannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan tetap menyatakan para Terdakwa/para Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut walaupun dengan hukuman percobaan, dan yang anehnya lagi seolah merasa tidak bersalah Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan yang didasarkan kepada Surat Dakwaan yang keliru tersebut dan dengan tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014



mempertimbangkan secara arif dan bijaksana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang terhadap perkara yang sama atas Laporan Polisi yang sama pelaku tindak pidananya telah disidangkan dan diadili serta diputus oleh Pengadilan yang sama dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap menerima saja permohonan banding jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa yang lebih ironis dan mencabik-cabik rasa keadilan dan upaya penegakan hukum tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan merubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tersebut namun bukan merubah karena terdapatnya putusan yang keliru karena menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena pelaku tindak pidana atas Dakwaan yang sama telah dijatuhi hukuman dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap melainkan sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan hukumannya ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi tersebut di atas mengingatkan kita terhadap putusan perkara pidana atas nama Sengkon dan Karta yang dijatuhi pidana atas sesuatu perbuatan yang tidak diketahui apalagi dilakukannya, dan mudah-mudahan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan selanjutnya berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi aquo serta selanjutnya membebaskan para Terdakwa/para Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan Tuntutan Pidana tersebut;
- Bahwa untuk lebih sistematisnya uraian-uraian keberatan Pemohonan Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* yang akan dirangkum dalam dalil Memori Kasasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**1 Tentang *Judex Facti* Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku**

- Bahwa berdasarkan kaidah Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung") serta bersesuaian dengan ketentuan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP telah dengan sangat jelas dan tegas disebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua



lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *aquo* yang didalamnya juga terurai Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa/para Pemohon Kasasi dengan menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang", yang kemudian kualifikasi pidananya diubah Pengadilan Tinggi Medan menjadi menyatakan Menyatakan Terdakwa I JHON HITLER DAULAY, Terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY dan Terdakwa III AMBAT MANSYUR DAULAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana, Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;
- Bahwa kalaulah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan ketika memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada tingkat banding jeli menganalisa uraian-uraian fakta persidangan yang terurai dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut tentulah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak sampai mengambil keputusan sebagaimana perkara yang dimohonkan Kasasi *aquo* ;
- Bahwa dengan diadili dan dijatuhinya hukuman berupa pidana penjara terhadap para Terdakwa/Pemohon Kasasi atas perbuatan yang tidak diketahui apalagi dilakukannya dan apalagi pada kenyataannya juga pelaku tindak pidana yang didasarkan kepada Laporan Polisi yang menjadi dasar Surat Dakwaan untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam mengadili para Terdakwa/para Pemohon Kasasi dihadapan persidangan *aquo* telah dijatuhkan hukuman dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas, maka kepastian hukum dalam perkara ini menjadi terabaikan;
- Bahwa padahal jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara *aquo* sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tentulah Pengadilan Negeri Padangsidempuan akan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri para Terdakwa tersebut dinyatakan batal demi hukum dan atau

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Pidana tersebut dan selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan akan menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa ternyata *Judex Facti* seolah tak bersalah dan tidak takut dosa menyatakan sependapat dengan konstruksi hukum yang menjadi dasar tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan menerapkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagai dasar menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa/ para Pemohon Kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan merubah putusan dengan alasan putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama terlalu ringan sehingga tidak dapat membuat efek jera terhadap para Terdakwa padahal konstruksi hukum yang menjadi dasar Dakwaan nyata-nyata adalah keliru sebab terhadap Dakwaan yang sama serta peristiwa hukum yang sama dan Laporan Polisi yang sama telah diputus oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan sehingga oleh karenanya Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya haruslah membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah nyata dan terbukti salah menerapkan hukum dalam putusan yang dimohonkan Kasasi *aquo*, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dalam perkara *aquo*, maka *Judex Juris* sesuai dengan kewenangannya haruslah membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan selanjutnya dengan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan , oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Pidana tersebut;

**2 Tentang *Judex Facti* Keliru Memahami Peristiwa Hukum Yang Didakwakan :**

- Bahwa sekedar mengulang kembali peristiwa pidana yang dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/315/IX/2011/SU/TAPPSSEL/TPS BOLAK tanggal 14 September 2011 dengan Dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, uraian peristiwanya berdasarkan Surat Dakwaan atas perkara yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763/Pid.B/2011/PN.Psp.Gnt.- tanggal 11 Januari 2012, uraian peristiwanya adalah sebagai berikut : "...Terdakwa I Ibrahim daulay dan Terdakwa II Muhammad Arpa Daulay mendatangi pagar kawat yang terbuat dari kayu milik saksi korban Ir Birma Siregar lalu dengan menggunakan linggis dan menggunakan kayu langsung memukulkannya ke pagar kawat tersebut hingga kawat durinya terlepas, selanjutnya mereka Terdakwa I Ahmad Ibrahim Daulay dan Terdakwa II Muhammad Arpa Daulay mencabut tiang pagar tersebut dari tanah lalu meletakkannya disekitar tempat tersebut...dst, selanjutnya saksi korban Ir. Birma menanyakan kepada Terdakwa II "kenapa kamu rusak pagar saya", namun Terdakwa II tidak menghiraukannya, lalu mengatakan "roboho (datanglah kau)" sambil mengayunkan sebuah linggis yang dipegangnya kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban mencabut sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan kemudian Terdakwa II melarikan diri";

- Bahwa dari uraian Dakwaan yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap proses hukum lebih lanjut dari laporan Polisi tersebut di atas sesungguhnya telah diperoleh fakta hukum yang sangat jelas dan tidak berubah tentang pelaku tindak pidana atas Laporan Polisi dimaksud hanyalah Ahmad Ibrahim Daulay dan Muhammad Arpa Daulay dan tidak ada yang lainnya;
- Bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan kepada laporan Polisi tersebut di atas telah diadili dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang sama serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) dengan Terpidana Ahmad Ibrahim Daulay dan Muhammad Arpa Daulay ;
- Bahwa dengan mempedomani rumusan konstruksi Surat Dakwaan tersebut telah nyata dan terang benderang pelaku tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang" adalah Ahmad Ibrahim Daulay dan Muhammad Arpa Daulay, sehingga upaya Jaksa Penuntut Umum menarik para Terdakwa/ Pemohon Kasasi untuk disidangkan dan kemudian tindakan *Judex Facti* menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang dan kemudian menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana diuraikan dalam peti tum putusan terhadap perkara yang dimohonkan banding aquo adalah merupakan putusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan menciderai rasa keadilan yang dicita-citakan dalam penegakan hukum ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jika kemudian para Terdakwa/para Pemohon Kasasi juga turut digiring atas perbuatan yang sama dengan dasar dakwaan yang sama dan pputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pelakunya juga telah menjalani pidana sesuai dengan amar putusan, maka dapat dipastikan tidak akan ditemukan kepastian hukum dalam perkara ini sebab tidak menutup kemungkinan besok atau lusa Jaksa Penuntut Umum juga akan menggiring orang lain dalam perkara yang sama dan tempat kejadian perkara yang sama serta dasar laporan Polisi yang sama untuk disidangkan lagi dihadapan persidangan;
- Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah berakibat putusan- dalam perkara yang dimohonkan Kasasi aquo menjadi keliru dan salah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa/ Pemohon Kasasi, dan
- Oleh karenanya *Judex Juris* sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung tersebut diatas haruslah membatalkan putusan dimaksud dan selanjutnya menyatakan Dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum serta membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan pidana dan selanjutnya memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana sedia kala serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan Kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Bahwa para Pemohon Kasasi yakin dan percaya bahwasanya Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam menemukan keadilan akan melihat kekeliruan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut dan selanjutnya cukup alasan untuk membatalkan putusan dimaksud dalam pemeriksaan tingkat kasasi untuk selanjutnya dengan mengadili sendiri menerima permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut dan selanjutnya menyatakan *Terdakwa I. JHON HITLER DAULAY, Terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY dan Terdakwa III AMBAT MANSYUR DAULAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang"*, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan selanjutnya membebaskan Terdakwa *Terdakwa I JHON HITLER DAULAY*, *Terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY* dan *Terdakwa III AMBAT MANSYUR DAULAY* dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya dapat dibenarkan, karena terbukti para Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang, sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :
  - Bahwa pada tanggal 13 September 2011 para Terdakwa dengan menggunakan alat kayu dan parang mendatangi lokasi peternakan milik korban yang bernama Birma Siregar di Liang Japunil, Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan selanjutnya memukul-mukul tiang pagar hingga kawat durinya terlepas dari tiangnya, selanjutnya para Terdakwa berpindah ke pagar lain dan melakukan pengrusakan dengan cara-cara yang sama sehingga kawat duri untuk lokasi peternakan *in casu* rusak tidak dapat digunakan lagi, sehingga menimbulkan kerugian pihak korban sebesar Rp15.000.000,-
  - Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 608 K/Pid/2014



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi /ParaTerdakwa :  
**Terdakwa I. Jhon Hitler Daulay alias Jhon, Terdakwa II. Alimuiddin Daulay dan  
Terdakwa III. Ambat Mansyur Daulay** tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi / ParaTerdakwa tersebut untuk membayar  
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua  
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada  
hari **Rabu tanggal 12 November 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.**  
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof.  
Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya,  
S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Para Terdakwa dan  
Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : ketua Majelis :  
**ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**  
**ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :  
**ttd / Didik Trisulistya, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19581005 198403 1 001**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)